



## PUTUSAN

Nomor 07-06-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Suhardi**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H., M. Mahendradata, S.H, M.A, M.H, Ph.D., Habiburrokhman, S.H, M.H., M. Said Bakhri, S.H, S.Sos, M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Minta Ito Simamora, S.H, M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan**



**Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Fahmi H Bachmid, S.H. M.H., Agung Nugroho, S.H, M.H., Yulianto, S.H, M.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, A.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H, M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP **Gerindra** yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Partai Gerakan Indonesia Raya**; Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;



Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

## 2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Kalimantan Timur** dicatat dengan Nomor **07-06-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan





Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi



perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;





- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur terdapat perbedaan Perolehan Suara terhadap Calon Anggota DPR RI di beberapa Kabupaten dan Kota;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara dimaksud disebabkan adanya pengurangan perolehan suara pemohon (perseorangan) atas nama G. Budisatrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2, sehingga tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR RI;
3. Bahwa jumlah pengurangan suara pemohon (perseorangan) atas nama G. Budisatrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan



Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dalam kisaran 130.367 (seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara yang meliputi keseluruhan jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa selain terjadinya pengurangan suara Pemohon perseorangan atas nama Budisatrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2 sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi pula penambahan suara pada Caleg atas nama Luther Kombong dengan Nomor Urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya dan perolehan suara partai-partai peserta pemilu lainnya;
5. Bahwa perolehan suara Pemohon perseorangan atas nama G. Budi Satrio Djiwandono menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL KALIMANTAN TIMUR)**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Luther Kombong	84.001	50.425	3.365
2.	G. Budi Satrio Djiwandono	31.846	78.506	46.660
3.	Afnaan Mahdi Alatas	31.845	29.402	0
4.	Syatni Priasmoro	11.731	10.405	0
5.	Lies Anggi Ramayani	5.498	3.215	0
6.	DR. IR. Harry Miarson	7.640	9.203	0
7.	DRS. H. Zainal Arifin	5.702	4.405	0
8.	A. Komariah	3.867	2.867	0

6. Bahwa adapun terjadinya pengurangan dan penambahan suara di Daerah Pemilihan kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2 : PENAMBAHAN SUARA OLEH PARTAI**

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SUARA		SELISIH
					C 1	D 1	
1.	PBB	Harapan Baru	Loajana Ilir	06	0	2	2
2.	PAN			10	8	14	6
3.	PAN			16	0	4	4
4.	NASDEM	Gunung Kelua	Sungai Pinang	14	16	19	3
5.	DEMOKRAT			17	1	28	27
6.	PAN			18	11	22	11
7.	NASDEM	Sungai Dama		03	58	59	1
8.	GOLKAR			03	12	13	1
9.	GOLKAR	Sungai Dama	Pelita	02	36	37	1





10.	GOLKAR			39	14	16	2
11.	PDIP		Selili	24	3	55	52
12.	PAN			24	9	10	1
13.	GOLKAR		Sido Damai	19	12	13	1
14.	HANURA			19	14	24	10
15.	PDIP			15	30	40	10
16.	GOLKAR			15	31	61	30
17.	PKB			14	25	26	1
18.	DEMOKRAT			14	20	30	10
19.	DEMOKRAT			05	8	9	1
20.	NASDEM	Palaran	Rawa Makmur	04	59	60	1
21.	GOLKAR			24	67	68	1
22.	PKPI	Sungai Pinang	Mugerto	03	0	1	1
23.	GOLKAR			04	18	26	8
23.	PKS			12	12	13	1
24.	PKS			26	25	26	1
	GOLKAR	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	22	34	74	40
	GERINDRA		Karang Harapan	07	78	76	2

Tabel 2.1 : PENAMBAHAN SUARA OLEH PARTAI

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN	KELURAHAN	SUARA		SELISIH
				D 1	DA.1	
1.	PDI Perjuangan	Tarakan Timur	Kampung Empat	202	302	100
2.	PDI Perjuangan	Tarakan Timur	Gunung Lingkas	267	367	100
3.	PDI Perjuangan	Tarakan Timur	Kampung Enam	245	345	100

Tabel 3 : PENAMBAHAN SUARA OLEH LUTHER KOMBONG  
NOMOR URUT 1 PARTAI GERINDRA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SUARA		SELISIH
				C 1	D 1	
1.	Harapan Baru	Loajana Ilir	15	0	27	27
2.			16	0	27	27
3.			31	0	2	2
4.	Sungai Panjang Dalam	Sungai Pinang	33	1	9	9
5.	Sungai Dama	Sido Damai	17	0	2	2
6.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	16	3	30	27
7.			24	6	18	12
8.			15	6	17	11
9.			4	2	31	29
10.			10	1	4	3
11.			1	0	14	14
12.			2	22	33	11
13.			5	12	32	20
14.			12	0	7	7
15.			11	2	25	23
16.			14	0	17	17
17.			17	1	11	10
18.			21	0	4	4
19.			20	1	4	3
20.			33	25	35	10



21.			34	1	4	3
22.	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	2	0	8	8
23.			4	3	9	6
24.			8	2	12	10
25.			13	12	23	11
26.			14	23	43	20
27.			20	0	8	8
28.			21	2	21	19
29.			35	9	19	10
30.			36	0	6	6
31.	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	2	1	11	10
32.			6	0	3	3
33.			7	1	4	3
32.			12	4	11	7
33.			15	0	8	8
34.			19	10	15	5
35.			29	0	20	20
36.			35	0	5	5
37.			44	3	14	11
38.			59	2	12	10
39.	Samarinda Utara	Sempaja Selatan	10	0	15	15
40.			25	0	21	21
41.			34	4	24	20
42.			6	1	4	3
43.			7	0	11	11
44.			8	2	7	5
45.			11	0	86	86
46.			12	3	15	12
47.			29	3	14	11
48.			36	2	11	9
49.			41	0	20	20
50.			43	5	18	13
51.			44	3	12	9
52.			45	4	7	3
51.			51	1	18	17
52.			52	7	17	10
53.			56	14	16	2
54.			68	0	6	6
55.			73	0	12	12
56.		Sempaja Utara	10	0	4	4
57.			19	5	17	12
58.			20	15	25	10
59.			22	0	15	15
60.			25	1	5	4
61.			31	0	5	5
62.			37	0	37	37
63.			16	0	6	6
64.		Lempake	17	4	24	20
65.			21	0	8	8
66.			25	1	11	10
67.			26	0	10	10
68.			30	4	8	4
69.		Tanah Merah	3	0	8	8
70.			15	1	7	6
71.			18	0	4	4
72.			20	3	6	3



73.	Samarinda Ulu	Gunung Kelua	16	0	1	1
74.			4	0	12	12
75.			5	5	6	1
76.			7	2	7	5
77.			8	7	9	2
78.			17	0	6	0
79.			31	1	9	8
80.			33	0	2	2
81.		Teluk Lorong Ilir	26	0	8	8
82.			27	8	14	6
83.			6	0	4	4
84.			11	1	4	3
85.			16	4	14	10
86.			22	0	5	5
87.			26	1	17	16
88.			27	2	8	6
89.			29	0	4	4
90.			31	1	13	12

7. Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka telah terjadi penambahan suara oleh partai-partai peserta pemilu dan Caleg Anggota DPR atas nama Luther Kombong dengan Nomor Urut 1 Partai Gerindra Dapil Kalimantan Timur, dengan demikian apabila tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagai mana tersebut di atas maka seharusnya Pemohon perseorangan atas nama G. Budisatrio Djiwandono memperoleh suara terbanyak dan memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR RI pada Daerah Pemilihan provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon maka kiranya Mahkamah menyatakan batal surat keputusan Termohon *a quo*, serta selanjutnya mohon kiranya Mahkamah menetapkan Caleg atas nama G. Budisatrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilu Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan timur sebagai Caleg yang memenuhi ambang batas perolehan suara atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan suara ulang di Provinsi Kalimantan Timur;





### DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR III

Persandingan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 3

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kutai Timur 3	6.243	6.320	77	

#### 1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik).

Menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Kutai Timur III	Termohon	Pemohon		P-6.20.1 s/d P-6.20.8
1	Desa Sepaso	858	532	+ 326	
2	Desa Tepian Langsat	976	735	+ 241	
3	Desa Sepaso Barat	555	544	+ 11	
				+ 578	

#### Penjelasan:

1. Bahwa di Desa Sepaso, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Golkar adalah sejumlah 858 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 532 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 326 suara;
2. Bahwa di Desa Tepian Langsa, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Golkar adalah sejumlah 310 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 186 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 124 suara;
3. Bahwa di Desa Tepian Langsat, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Nasdem adalah sejumlah 116 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 76 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 40 suara;
4. Bahwa di Desa Tepian Langsat, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Demokrat adalah sejumlah 550 suara, sementara



menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 473 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 77 suara;

5. Bahwa di Desa Sepaso Barat, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Demokrat adalah sejumlah 555 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 544 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 11 suara;
6. Bahwa kami juga menemukan jumlah suara tidak sah yang tercatat di Formulir DA-1 di Kecamatan Bengalo khususnya di Desa Sepasosebesar 38 suara, sementara dari hasil suara tidak sah yang tercatat di Formulir C-1 dari beberapa TPS adalah sejumlah 107 suara;

## 2. Perolehan Suara Pemohon (Caleg DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten)

Menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Caleg DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Muhammad Ali/Golkar	Desa Sepaso/258	617	359	Formulir C1
2.	Asti Mazar/Golkar	Desa Sepaso/107	115	8	Formulir C1
3.	Muhammad Ali/Golkar	Desa Tepian Langsat/132	321	189	Formulir C1
4.	Arfan/Nasdem	Desa Sepaso/339	349	10	Formulir C1
5.	Arfan/Nasdem	Desa Tepian Langsat/29	90	61	Formulir C1 & Formulir D1
				+627	

Penjelasan :

1. Bahwa, total perolehan suara Caleg Muhammad Ali dari Partai Golkar dalam Formulir DA-1 Kecamatan Belangon, untuk Kolom Desa Sepaso adalah sejumlah 617 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 258 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 359 suara;
2. Bahwa total perolehan suara Caleg Asti Madzar dari Partai Golkar dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon, untuk kolom Desa Sepaso adalah sejumlah 115 suara, sementara menurut data C-1



yang kami miliki adalah 107 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 8 suara;

3. Bahwa total perolehan suara Caleg Muhammad Ali dari Partai Golkar dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon, untuk Kolom Desa Tepian Langsung adalah sejumlah 321 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 132 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 189 suara;
4. Bahwa total perolehan suara Caleg Arfan dari Partai Nasdem dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon, untuk Kolom Desa Sepaso adalah sejumlah 349 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 339 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 10 suara;
5. Bahwa total perolehan suara Caleg Arfan dari Partai Nasdem dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon Desa Tepian Langsung adalah sejumlah 90 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 29 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 61 suara;

## V. PETITUM

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2014;
3. Menetapkan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:





No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Luther Kombong	84.001	50.425
2.	G. Budi Satrio Djiwandono	31.846	78.506

4. Menetapkan Pemohon, G. Budisatrio Djiwandono sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);

### DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR III

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 3 berjumlah sebanyak 6.320 suara, dan menetapkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 3 untuk Pemohon;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.20.1 sampai dengan bukti P-6.20.621 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 P-6.20.1 : Surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tertanggal 12 Mei 2014
- 2 P-6.20.2 : Form Model C 1 tentang Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 26 beserta Lampirannya di Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kabupaten/Kota Samarinda
- 3 P-6.20.3 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 27 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten/Kota Samarinda
- 4 P-6.20.4 : Form Model C 1 DPR RI di 33 TPS di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu,



Kabupaten/Kota Samarinda

- 5 P-6.20.5 : Form Model D-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan di 33 TPS pada Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kabupaten/Kota Samarinda
- 6 P-6.20.6 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 16 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten/Kota Samarinda
- 7 P-6.20.7 : Form Model D-1 DPR RI di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
- 8 P-6.20.8 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 34 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
- 9 P-6.20.9 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 25 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
- 10 P-6.20.10 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 25 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
- 11 P-6.20.11 : Form Model DB-1 DPR RI tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Samarinda
- 12 P-6.20.12 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 29 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kabupaten/Kota Balikpapan
- 13 P-6.20.13 : Form Model D-1 DPR RI di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kabupaten/Kota Balikpapan
- 14 P-6.20.14 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 2 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten/Kota Balikpapan
- 15 P-6.20.15 : Form Model D-1 DPR RI di 37 TPS di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kabupaten/Kota Balikpapan
- 16 P-6.20.16 : Form Model D-1 DPR RI di 36 TPS di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan.
- 17 P-6.20.17 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan





- 18 P-6.20.18 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 15 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
- 19 P-6.20.19 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
- 20 P-6.20.20 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 24 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
- 21 P-6.20.21 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 16 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
- 22 P-6.20.22 : Form Model D-1 DPR RI di 22 TPS 10 di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
- 23 P-6.20.23 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 3 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
- 24 P-6.20.24 : Form Model D-1 DPR RI di 30 TPS di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
- 25 P-6.20.25 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 3 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
- 26 P-6.20.26 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 4 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
- 27 P-6.20.27 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 12 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
- 28 P-6.20.28 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 26 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
- 29 P-6.20.29 : Form Model C 1 DPR RI di 27 TPS di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
- 30 P-6.20.30 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 24 di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
- 31 P-6.20.31 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 24 di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kabupaten/Kota Samarinda
- 32 P-6.20.32 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 4 di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kabupaten/Kota Samarinda





Samarinda

- |    |           |   |                                                                                                                     |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | P-6.20.33 | : | Form Model D 1 DPR RI di 34 TPS di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kabupaten/Kota Samarinda               |
| 34 | P-6.20.34 | : | Form Model D 1 DPR RI di 39 TPS di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda             |
| 35 | P-6.20.35 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 02 di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda             |
| 36 | P-6.20.36 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 39 di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda             |
| 37 | P-6.20.37 | : | Form Model D 1 DPR RI di 27 TPS di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda         |
| 38 | P-6.20.38 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 19 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda         |
| 39 | P-6.20.39 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 17 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda         |
| 40 | P-6.20.40 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 15 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda         |
| 41 | P-6.20.41 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 14 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda         |
| 42 | P-6.20.42 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 5 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda          |
| 43 | P-6.20.43 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 19 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda |
| 44 | P-6.20.44 | : | Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda           |
| 45 | P-6.20.45 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 28 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan    |
| 46 | P-6.20.46 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 21 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara,                              |



Kabupaten/Kota Balikpapan

- |    |           |   |                                                                                                                  |
|----|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | P-6.20.47 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 06 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan |
| 48 | P-6.20.48 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan |
| 49 | P-6.20.49 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 11 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan |
| 50 | P-6.20.50 | : | Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan           |
| 51 | P-6.20.51 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda           |
| 52 | P-6.20.52 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 05 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda           |
| 53 | P-6.20.53 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 07 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda           |
| 54 | P-6.20.54 | : | Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda                     |
| 55 | P-6.20.55 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 13 di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda       |
| 56 | P-6.20.56 | : | Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda                 |
| 57 | P-6.20.57 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 15 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda    |
| 58 | P-6.20.58 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 31 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda    |
| 59 | P-6.20.59 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda    |
| 60 | P-6.20.60 | : | Form Model C 1 DPR RI di TPS 16 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir,                             |





- Kabupaten/Kota Samarinda
- 61 P-6.20.61 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 6 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
- 62 P-6.20.62 : Form Model D 1 DPR RI di 31 TPS di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
- 63 BUKTI P-6.20.63 : Form Model DA-1 DPR RI Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur
- 64 BUKTI P-6.20.63 A : Form Model D-1 DPR RI KPU Kelurahan Gunung Lingkas  
 Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan
- 65 BUKTI P-6.20.63 B : Form Model D-1 DPR RI KPU Kelurahan Kelurahan Kampung 6 (enam) Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan
- 66 BUKTI P-6.20.63 C : Form Model D-1 DPR RI, KPU Kelurahan Kelurahan Kp. 4 (empat) Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan
- 67 BUKTI P-6.20.63 D : Form Model C-1 DPR RI TPS 22 Desa/Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
- 68 BUKTI P-6.20.63 E : Form Model C-1 DPR RI TPS 07 Desa/Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
- 69 BUKTI P-6.20.63 F : Form Model D-1 DPR RI Desa/Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
- 70 BUKTI P-6.20.63 G : Form Model D-1 Desa/Kelurahan Kr. Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
- 71 BUKTI P-6.20.64 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Bukit Layang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
- 72 BUKTI P-6.20.65 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 73 BUKTI P-6.20.66 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 74 BUKTI P-6.10.67 : Form CI DPR RI TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut





Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur

- |    |                     |   |                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | BUKTI P-<br>6.20.68 | : | Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur                                                                        |
| 76 | BUKTI P-<br>6.20.69 | : | Form CI DPR RI TPS 01, TPS, TPS 02 TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Desa/Kelurahan Long Baleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur |
| 77 | BUKTI P-<br>6.20.70 | : | Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa/Kelurahan Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur                                         |
| 78 | BUKTI P-<br>6.20.71 | : | Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Tanjung Batuy Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                                                       |
| 79 | BUKTI P-<br>6.20.72 | : | Form CI DPR RI TPS 01, TPS02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Rebaq Rinding Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                                     |
| 80 | BUKTI P-<br>6.20.73 | : | Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan P. Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                                               |
| 81 | BUKTI P-<br>6.20.74 | : | Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Penan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                            |
| 82 | BUKTI P-<br>6.20.75 | : | Form CI DPR RI TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                         |
| 83 | BUKTI P-<br>6.20.76 | : | Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                                               |
| 84 | BUKTI P-<br>6.20.77 | : | Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                                |
| 85 | BUKTI P-<br>6.20.78 | : | Form CI DPR RI TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                                                          |
| 86 | BUKTI P-<br>6.20.79 | : | Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Batung Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                                                                              |



- 87 BUKTI P-6.20.80 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Jantur Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 88 BUKTI P-6.20.81 : Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai ..... Karta Negara Kalimantan
- 89 BUKTI P-6.20.82 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 90 BUKTI P-6.20.83 : Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 91 BUKTI P-6.20.84 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 Desa/Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai  
karta Negara Kalimantan Timur
- 92 BUKTI P-6.20.85 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS02, TPS 03 dan TPS 04 Desa/Kelurahan Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 93 BUKTI P-6.20.85A : Form CI DPR RI TPS 01, TPS dan TPS 02 Desa/Kelurahan Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 94 BUKTI P-6.20.86 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15 dan TPS 16 Desa/Kelurahan Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 95 BUKTI P-6.20.87 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 96 BUKTI P-6.20.88 : Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai  
karta Negara Kalimantan Timur
- 97 BUKTI P-6.20.89 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Separi  
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur





- 198 BUKTI P-6.20.90 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 199 BUKTI P-6.20.91 : Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 200 BUKTI P-6.20.92 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Mula Warman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 201 BUKTI P-6.20.93 : Form CI DPR RI TPS 08 dan TPS 09 Desa/Kelurahan Loa RayaKecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota I
- 202 BUKTI P-6.20.94 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 20 Desa/Kelurahan Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 203 BUKTI P-6.20.95 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 204 BUKTI P-6.20.96 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 11Desa/Kelurahan Kerta
- 205 BUKTI P-G.20.07 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 22 Desa/Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
- 206 BUKTI P-6.20.98 : Form CI DPR RI TPS 01, TPS02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang
- 207 BUKTI P-6.20.99 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 208 BUKTI P-6.20.100 : Form CI DPR RI TPS 07 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Hanter Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 209 BUKTI P-6.20.101 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 210 BUKTI P-6.20.102 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 211 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 07 ..... Desa/Keluraha





- 6.20.103 Mulyo Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 112 BUKTI P-6.20.104 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 11 Desa/Kelurahan Tan
- 113 BUKTI P-6.20.105 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 19 Desa/Kelurahan Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta  
Negara Kalimantan Timur
- 114 BUKTI P-6.20.106 : Form CI DPR RI TPS 11 Desa/Kelurahan Anggana Kecamatan Handil Terusan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 115 BUKTI P-6.20.107 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta
- 116 BUKTI P-6.20.108 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 12 Desa/Kelurahan Muara  
Panduan Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta  
Negara Kalimantan Timur
- 117 BUKTI P-6.20.109 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Perda Kecamatan KembangJanggut Kabupaten/Kota Kuta
- 118 BUKTI P-6.20.110 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai  
Karta Negara Kalimantan Timur
- 119 BUKTI P-6.20.111 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Selerong Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta  
Negara Kalimantan Timur
- 120 BUKTI P-6.20.112 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 121 BUKTI P-6.20.113 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Bloro  
Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 122 BUKTI P-6.20.114 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 123 BUKTI P-6.20.115 : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sanggulan Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai



Karta Negara Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                                               |
|-----|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | BUKTI P-<br>6.20.116 | : | Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Sebulu<br><br>Iilir Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur       |
| 125 | BUKTI P-<br>6.20.117 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Sebulu Moderen Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur            |
| 126 | BUKTI P-<br>6.20.118 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur               |
| 127 | BUKTI P-<br>6.20.119 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur           |
| 128 | BUKTI P-<br>6.20.120 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur                |
| 129 | BUKTI P-<br>6.20.121 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Bunga Putih Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur          |
| 130 | BUKTI P-<br>6.20.122 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur              |
| 131 | BUKTI P-<br>6.20.123 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Kersik Negara Kalimantan Timur                                                                |
| 132 | BUKTI P-<br>6.20.124 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Per...                                                                                        |
| 133 | BUKTI P-<br>6.20.125 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Per...                                                                                        |
| 134 | BUKTI P-<br>6.20.126 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur         |
| 135 | BUKTI P-<br>6.20.127 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Santan Iilir Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur         |
| 136 | BUKTI P-<br>6.20.128 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Santan<br><br>Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur |
| 137 | BUKTI P-<br>6.20.129 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota                                               |





- Kutai .....Karta Negara Kalimantan
- 138 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 15 Desa/Kelurahan Sebu  
6.20.130
- 139 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04Desa/Kelurahan Sema  
6.20.131
- 140 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Umag Bakuay  
6.20.132 Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara  
Kalimantan Timur
- 141 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan  
6.20.133 Tukung RitanKecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai K
- 142 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang  
6.20.134 Lama Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai  
Karta Negara Kalimantan Timur
- 143 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 04 Desa/Kelurahan  
6.20.135 Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten/KotaKutai Karta
- 144 BUKTI P- : Form C 1 DPR RI TPS 01 s.d 03 Desa/Kelurahan Ritan  
6.20.136 Baru Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta  
Negara Kalimantan Timur
- 145 BUKTI P- : Form C 1 DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Tiq  
6.20.137 Kecamatan  
Kabupaten/Kota Kutai Tabang Karta Negara Kalimantan  
Timur
- 146 BUKTI P- : Form C 1 DPR Desa/Kelurahan Kecamatan  
6.20.138 Kabupaten/Kota RI TPS 01 Muara Tuboq Tabang Kutai  
Karta Negara Kalimantan Timur
- 147 BUKTI P- : Form C 1 DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara  
6.20.139 Salung Kecamatan Kabupaten/Kota Tabang Kutai Karta  
Negara Kalimantan Timur
- 148 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Muara  
6.20.140 Ritan  
Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara  
Kalimantan Timur
- 149 BUKTI P- : Form C 1 DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Toben  
6.20.141 Kecamatan Kabupaten/Kota Muara Toben Tabang Kutai  
Karta Negara Kalimantan Timur
- 150 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Keba  
6.20.142 Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara  
Kalimantan Timur
- 151 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara  
6.20.143 Dalam Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta  
Negara Kalimantan Timur





- 152 BUKTI P-6.20.144 : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Belinau Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 153 BUKTI P-6.20.145 : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Umaq Tukung Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 154 BUKTI P-6.20.146 : Form CI DPR RI TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 155 BUKTI P-6.20.147 : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 156 BUKTI P-6.20.148 : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Buluq Seu Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 157 BUKTI P-6.20.149 : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 158 BUKTI P-6.20.150 : Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Bila Talang Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 159 BUKTI P-6.20.151 : Form CI DPR RI TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Sari Jaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 160 BUKTI P-6.20.152 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 06 Desa/Kelurahan Sanga Sanga Muara Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 161 BUKTI P-6.20.153 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 06 Desa/Kelurahan Karang Tunggal Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 162 BUKTI P-6.20.154 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 05 Desa/Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 163 BUKTI P-6.20.155 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 15 Desa/Kelurahan Sanga Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur



- 164 BUKTI P-6.20.156 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 04 Desa/Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 165 BUKTI P-6.20.157 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 31 Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 166 BUKTI P-6.20.158 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 11 Desa/Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 167 BUKTI P-6.20.159 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 05 Desa/Kelurahan Rapak Lambut Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 168 BUKTI P-6.20.160 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 13 Desa/Kelurahan Loa Tebub Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 169 BUKTI P-6.20.161 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 38 Desa/Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 170 BUKTI P-6.20.162 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 04 Desa/Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 171 BUKTI P-6.20.163 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 20 Desa/Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 172 BUKTI P-6.20.164 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 13 Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 173 BUKTI P-6.20.165 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 11 Desa/Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 174 BUKTI P-6.20.166 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 10 Desa/Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- 175 BUKTI P-6.20.167 : Form CI DPR RI TPS 01 s.d 11 Desa/Kelurahan Bukit Biru





Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta  
Negara Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                                     |
|-----|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176 | BUKTI P-<br>6.20.168 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 03 Desa/Kelurahan Bundang Raya<br>Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur |
| 177 | BUKTI P-<br>6.20.169 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 47 Desa/Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur        |
| 178 | BUKTI P-<br>6.20.170 | : | Form CI DPR RI TPS 48 s.d 63 Desa/Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur        |
| 179 | BUKTI P-<br>6.20.171 | : | Form CI DPR RI TPS 65 s.d 72 Desa/Kelurahan Loa Ipuh<br>Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur     |
| 180 | BUKTI P-<br>6.20.172 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 28 Desa/Kelurahan Batuah Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur           |
| 181 | BUKTI P-<br>6.20.173 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 18 Desa/Kelurahan Bakungan Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur         |
| 182 | BUKTI P-<br>6.20.174 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 31 Desa/Kelurahan Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur    |
| 183 | BUKTI P-<br>6.20.175 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 28 Desa/Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur     |
| 184 | BUKTI P-<br>6.20.176 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 31 Desa/Kelurahan Loa Jahan Ulu Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur    |
| 185 | BUKTI P-<br>6.20.177 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 75 Desa/Kelurahan Tani Bakai Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur       |
| 186 | BUKTI P-<br>6.20.178 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 15 Desa/Kelurahan Purwa Jaya Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur       |
| 187 | BUKTI P-<br>6.20.179 | : | Form CI DPR RI TPS 01 s.d 07 Desa/Kelurahan Tani Harapan Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur     |
| 188 | BUKTI P-             | : | Form CI DPR RI TPS 305 Desa/Kelurahan Tanjung                                                                                       |





	6.20.180		Pinang Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
189	BUKTI P- 6.20.181	:	Form CI DPR RI TPS 306 s.d 308 Desa/Kelurahan Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
190	BUKTI P- 6.20.182	:	Form CI DPR RI TPS 309 s.d 310 Desa/Kelurahan Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
191	BUKTI P- 6.20.183	:	Form CI DPR RI TPS 311 Desa/Kelurahan Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
192	BUKTI P- 6.20.184	:	Form CI DPR RI TPS 312 s.d 314 Desa/Kelurahan Suweto Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
193	BUKTI P- 6.20.185	:	Form CI DPR RI TPS 315 s.d 316 Desa/Kelurahan Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
194	BUKTI P- 6.20.186	:	Form CI DPR RI TPS 317 Desa/Kelurahan Bili Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
195	BUKTI P- 6.20.187	:	Form CI DPR RI TPS 318 Desa/Kelurahan Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
196	BUKTI P- 6.20.188	:	Form CI DPR RI TPS 319 s.d 320 Desa/Kelurahan Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
197	BUKTI P- 6.20.189	:	Form CI DPR RI TPS 02 s.d 14 Desa/Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
198	BUKTI P- 6.20.190	:	Form CI DPR RI TPS 15 s.d 18 Desa/Kelurahan MuaraTelake Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
199	BUKTI P- 6.20.191	:	Form CI DPR RI TPS 14 s.d 22 Desa/Kelurahan Sebakung Kecamatan LongKali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
200	BUKTI P- 6.20.192	:	Form CI DPR RI TPS 23 s.d 25 Desa/Kelurahan Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
201	BUKTI P- 6.20.193	:	Form CI DPR RI TPS 26 s.d 32 Desa/Kelurahan Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
202	BUKTI P-	:	Form CI DPR RI TPS 33 s.d 36 Desa/Kelurahan Mungguh Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser



	6.20.194	Kalimantan Timur
203	BUKTI P- 6.20.195	: Form CI DPR RI TPS 37 Desa/Kelurahan Muara Pias Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
204	BUKTI P- 6.20.196	: Form CI DPR RI TPS 38 Desa/Kelurahan Muara Toyu Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
205	BUKTI P- 6.20.197	: Form C1 DPR RI TPS 39 Desa/Kelurahan Perkuin Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
206	BUKTI P- 6.20.198	: Form C1 DPR RI TPS 41 Desa/Kelurahan Muara Lambakan Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
207	BUKTI P- 6.20.199	: Form C1 DPR RI TPS 42 Desa/Kelurahan Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
208	BUKTI P- 6.20.200	: Form C1 DPR RI TPS 43 s.d. TPS 44 Desa/Kelurahan Mendik Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
209	BUKTI P- 6.20.201	: Form C1 DPR RI TPS 45 s.d. TPS 46 Desa/Kelurahan Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
210	BUKTI P- 6.20.202	: Form C1 DPR RI TPS 47 s.d. TPS 49 Desa/Kelurahan Mendik Bakti Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
211	BUKTI P- 6.20.203	: Form C1 DPR RI TPS 50 s.d. TPS 52 Desa/Kelurahan Sebakung Taka Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
212	BUKTI P- 6.20.204	: Form C1 DPR RI TPS 53 s.d. TPS 55 Desa/Kelurahan Maruat Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
213	BUKTI P- 6.20.205	: Form C1 DPR RI TPS 56 Desa/Kelurahan Sebakung Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
214	BUKTI P- 6.20.206	: Form C1 DPR RI TPS 57 s.d. 59 Desa/Kelurahan Sebakung Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
215	BUKTI P- 6.20.207	: Form C1 DPR RI TPS 60 Desa/Kelurahan Muara Adang Dua Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
216	BUKTI P- 6.20.208	: Form C1 DPR RI TPS 61 s.d. 64 Desa/Kelurahan Makmur Jaya Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota





Paser Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                          |
|-----|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | BUKTI P-<br>6.20.209 | : | Form C1 DPR RI TPS65 s.d. 67 Desa/Kelurahan Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur       |
| 218 | BUKTI P-<br>6.20.210 | : | Form C1 DPR RI TPS 68 s.d. 69 Desa/Kelurahan Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur            |
| 219 | BUKTI P-<br>6.20.211 | : | Form C1 DPR RI TPS 170 s.d 179 Desa/Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                |
| 220 | BUKTI P-<br>6.20.212 | : | Form C1 DPR RI TPS 180 s.d. 182 Desa/Kelurahan Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                |
| 221 | BUKTI P-<br>6.20.213 | : | Form C1 DPR RI TPS 183 Desa/Kelurahan Sandeley Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                     |
| 222 | BUKTI P-<br>6.20.214 | : | Form C1 DPR RI TPS 188 s.d. 191 Desa/Kelurahan Air Mati Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur            |
| 223 | BUKTI P-<br>6.20.215 | : | Form C1 DPR RI TPS 192 s.d 196 Desa/Kelurahan Rangan Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur               |
| 224 | BUKTI P-<br>6.20.216 | : | Form C1 DPR RI TPS 197 s.d 199 Desa/Kelurahan Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur               |
| 225 | BUKTI P-<br>6.20.217 | : | Form C1 DPR RI TPS 201 s.d 205 Desa/Kelurahan Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 226 | BUKTI P-<br>6.20.218 | : | Form C1 DPR RI TPS 206 s.d. 211 Desa/Kelurahan Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur          |
| 227 | BUKTI P-<br>6.20.219 | : | Form C1 DPR RI TPS 212 s.d. 215 Desa/Kelurahan Pundung Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur        |
| 228 | BUKTI P-<br>6.20.220 | : | Form C1 DPR RI TPS 216 s.d. 218 s.d 179 Desa/Kelurahan padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur |
| 229 | BUKTI P-<br>6.20.221 | : | Form C1 DPR RI TPS 219 s.d. 221 Desa/Kelurahan Kendarong Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur           |
| 230 | BUKTI P-<br>6.20.222 | : | Form C1 DPR RI TPS 222 s.d. 223 Desa/Kelurahan Kelempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota                             |





Paser Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                             |
|-----|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231 | BUKTI P-<br>6.20.223 | : | Form C1 DPR RI TPS 224 s.d 229 Desa/Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur      |
| 232 | BUKTI P-<br>6.20.224 | : | Form C1 DPR RI TPS 235 s.d 260 Batu Kajang Desa/Kelurahan Kecamatan Batu Kajang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur       |
| 233 | BUKTI P-<br>6.20.225 | : | Form C1 DPR RI TPS 264, 265 dan 266 Desa/Kelurahan Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur |
| 234 | BUKTI P-<br>6.20.226 | : | Form C1 DPR RI TPS 267 Desa R Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                            |
| 235 | BUKTI P-<br>6.20.227 | : | Form C1 DPR RI TPS 269 Desa R Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                            |
| 236 | BUKTI P-<br>6.20.228 | : | Form C1 DPR RI TPS 268 Desa Rantau Bula Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                         |
| 237 | BUKTI P-<br>6.20.229 | : | Form C1 DPR RI TPS 261 dan 262 Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                       |
| 238 | BUKTI P-<br>6.20.230 | : | Form C1 DPR RI TPS 267 Desa kasungai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                            |
| 239 | BUKTI P-<br>6.20.231 | : | Form C1 DPR RI TPS 231 s.d. 234 Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                      |
| 240 | BUKTI P-<br>6.20.232 | : | Form C1 DPR RI TPS 270 s.d. 272 Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur               |
| 241 | BUKTI P-<br>6.20.233 | : | Form C1 DPR RI TPS 537 s.d 539 Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                     |
| 242 | BUKTI P-<br>6.20.234 | : | Form C1 DPR RI TPS 549 s.d. 550 Desa Tebru Paser damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur           |
| 243 | BUKTI P-<br>6.20.235 | : | Form C1 DPR RI TPS 522 dan 523 Desa Segendang Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                    |
| 244 | BUKTI P-<br>6.20.236 | : | Form C1 DPR RI TPS 544 Desa Saing Prukpuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                        |
| 245 | BUKTI P-<br>6.20.237 | : | Form C1 DPR RI TPS 528 s.d. 531 Desa Riwang Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser                                       |



Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                      |
|-----|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246 | BUKTI P-<br>6.20.238 | : | Form C1 DPR RI TPS 533 s.d. 536 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur             |
| 247 | BUKTI P-<br>6.20.239 | : | Form C1 DPR RI TPS 547 s.d. 548 Desa Pengguren Jaya Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur       |
| 248 | BUKTI P-<br>6.20.240 | : | Form C1 DPR RI TPS 524 s.d. 527 Desa Mengkudu Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur             |
| 249 | BUKTI P-<br>6.20.241 | : | Form C1 DPR RI TPS 521 Desa Lamu Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                          |
| 250 | BUKTI P-<br>6.20.242 | : | Form C1 DPR RI TPS 532 Desa Langgai Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                       |
| 251 | BUKTI P-<br>6.20.243 | : | Form C1 DPR RI TPS 545 s.d. 546 Desa Bai Jaya Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur             |
| 252 | BUKTI P-<br>6.20.244 | : | Form C1 DPR RI TPS 517 Desa Kerang Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                        |
| 253 | BUKTI P-<br>6.20.245 | : | Form C1 DPR RI TPS 540 s.d. 543 Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur          |
| 254 | BUKTI P-<br>6.20.246 | : | Form C1 DPR RI TPS 40 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                    |
| 255 | BUKTI P-<br>6.20.247 | : | Form C1 DPR RI TPS 553 s.d. 561 Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur     |
| 256 | BUKTI P-<br>6.20.248 | : | Form C1 DPR RI TPS 573 s.d. 574 Desa Seruoh Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur          |
| 257 | BUKTI P-<br>6.20.249 | : | Form C1 DPR RI TPS 570 s.d. 571 Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur        |
| 258 | BUKTI P-<br>6.20.250 | : | Form C1 DPR RI TPS 566 s.d. 569 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur            |
| 259 | BUKTI P-<br>6.20.251 | : | Form CI TPS 562 sampai dengan 565 Desa Labuang kallo , Kecamatan Tanjung Harapan , Kabupaten Paser, Kalimantan Timur |
| 260 | BUKTI P-<br>6.20.252 | : | Form CI TPS 551 sampai dengan 552 Desa Keladen , Kecamatan Tanjung Harapan , Kabupaten Paser, Kalimantan Timur       |





- 261 BUKTI P-6.20.253 : Form CI TPS 572 Desa Random , Kecamatan Tanjung Harapan , Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
- 262 BUKTI P-6.20.254 : Form CI DPR RI TPS 284 s.d 287 Desa/Kelurahan Batu Botuk Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 263 BUKTI P-6.20.255 : Form CI DPR RI TPS 293 Desa/Kelurahan Binangan Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 264 BUKTI P-6.20.256 : Form CI DPR RI TPS 296 Desa/Kelurahan Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 265 BUKTI P-6.20.257 : Form CI DPR RI TPS 297 Desa/Kelurahan Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 266 BUKTI P-6.20.258 : Form CI DPR RI TPS 273 s.d 283 Desa/Kelurahan Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 267 BUKTI P-6.20.259 : Form CI DPR RI TPS 289 s.d 294 Desa/Kelurahan Muara Lengau Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 268 BUKTI P-6.20.260 : Form CI DPR RI TPS 297 Desa/Kelurahan Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 269 BUKTI P-6.20.261 : Form CI DPR RI TPS 298 Desa/Kelurahan Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 270 BUKTI P-6.20.262 : Form CI DPR RI TPS 301 s.d 302 Desa/Kelurahan Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 271 BUKTI P-6.20.263 : Form CI DPR RI TPS 304 Desa/Kelurahan Selerong Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 272 BUKTI P-6.20.264 : Form CI DPR RI TPS 299 s.d 300 Desa/Kelurahan Swan Slutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 273 BUKTI P-6.20.265 : Form CI DPR RI TPS 288 Desa/Kelurahan Uko Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 274 BUKTI P-6.20.266 : Form CI DPR RI TPS 515 s.d 516 Desa/Kelurahan Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 275 BUKTI P- : Form CI DPR RI TPS 484 s.d 485 Desa/Kelurahan Sangkuriman Kecamatan Pasir Belekong





	6.20.267		Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
276	BUKTI P- 6.20.268	:	Form CI DPR RI TPS 499 s.d 503 Desa/Kelurahan Suatang Baru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
277	BUKTI P- 6.20.269	:	Form CI DPR RI TPS 470 s.d 472 Desa/Kelurahan Suatang Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
278	BUKTI P- 6.20.270	:	Form CI DPR RI TPS 477 s.d 483 Desa/Kelurahan Pasir Belekong Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
279	BUKTI P- 6.20.271	:	Form CI DPR RI TPS 486 s.d 490 Desa/Kelurahan Laburan Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
280	BUKTI P- 6.20.272	:	Form CI DPR RI TPS 463 s.d 469 Desa/Kelurahan Damit Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
281	BUKTI P- 6.20.273	:	Form CI DPR RI TPS 459 s.d 462 Desa/Kelurahan Bekoso Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
282	BUKTI P- 6.20.274	:	Form CI DPR RI TPS 457 s.d 458 Desa/Kelurahan Lempesu Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
283	BUKTI P- 6.20.275	:	Form CI DPR RI TPS 512 s.d 514 Desa/Kelurahan Olong Pinang Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
284	BUKTI P- 6.20.276	:	Form CI DPR RI TPS 504 s.d 507 Desa/Kelurahan Lemburan Baru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
285	BUKTI P- 6.20.277	:	Form CI DPR RI TPS 510 s.d 511 Desa/Kelurahan Sungai Batu Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
286	BUKTI P- 6.20.278	:	Form CI DPR RI TPS 491 s.d 497 Desa/Kelurahan Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
287	BUKTI P- 6.20.279	:	Form CI DPR RI TPS 508 s.d 509 Desa/Kelurahan Semung Jaya Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
288	BUKTI P- 6.20.280	:	Form CI DPR RI TPS 498 s.d 499 Desa/Kelurahan Suatang BAru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
289	BUKTI P- 6.20.281	:	Form CI DPR RI TPS 473, 475, 476 Desa/Kelurahan Suliliran Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota



Paser Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                    |
|-----|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 | BUKTI P-<br>6.20.282 | : | Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur          |
| 291 | BUKTI P-<br>6.20.283 | : | Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Muara Adang Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur        |
| 292 | BUKTI P-<br>6.20.284 | : | Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Teluk Waru Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 293 | BUKTI P-<br>6.20.285 | : | Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur              |
| 294 | BUKTI P-<br>6.20.286 | : | Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur           |
| 295 | BUKTI P-<br>6.20.287 | : | Form CI DPR RI TPS s.d 110 Desa/Kelurahan Kali Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur    |
| 296 | BUKTI P-<br>6.20.288 | : | Form CI DPR RI TPS 111 s.d 115 Desa/Kelurahan Olung Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur      |
| 297 | BUKTI P-<br>6.20.289 | : | Form CI DPR RI TPS 116 s.d 117 Desa/Kelurahan Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur    |
| 298 | BUKTI P-<br>6.20.290 | : | Form CI DPR RI TPS 118 s.d 122 Desa/Kelurahan Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur  |
| 299 | BUKTI P-<br>6.20.291 | : | Form CI DPR RI TPS 123 Desa/Kelurahan Tiwel Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur              |
| 300 | BUKTI P-<br>6.20.292 | : | Form CI DPR RI TPS 124 s.d 126 Desa/Kelurahan Bilimbing Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur  |
| 301 | BUKTI P-<br>6.20.293 | : | Form CI DPR RI TPS 127 Desa/Kelurahan Bilimbing Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur          |
| 302 | BUKTI P-<br>6.20.294 | : | Form CI DPR RI TPS 128 s.d 130 Desa/Kelurahan Krayandaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur |
| 303 | BUKTI P-<br>6.20.295 | : | Form CI DPR RI TPS 131 s.d 133 Desa/Kelurahan Bukit Seloka Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser                |





### Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                        |
|-----|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 304 | BUKTI P-<br>6.20.296 | : | Form CI DPR RI TPS 134 s.d 137 Desa/Kelurahan Krayan Sentosa Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur |
| 305 | BUKTI P-<br>6.20.297 | : | Form CI DPR RI TPS 138 s.d 139 Desa/Kelurahan Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur  |
| 306 | BUKTI P-<br>6.20.298 | : | Form CI DPR RI TPS 140 s.d 144 Desa/Kelurahan Kayungo Sari Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur   |
| 307 | BUKTI P-<br>6.20.299 | : | Form CI DPR RI TPS 145 s.d 148 Desa/Kelurahan Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur |
| 308 | BUKTI P-<br>6.20.300 | : | Form CI DPR RI TPS 149 s.d 153 Desa/Kelurahan Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur     |
| 309 | BUKTI P-<br>6.20.301 | : | Form CI DPR RI TPS 154 s.d 156 Desa/Kelurahan Sekuron Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur   |
| 310 | BUKTI P-<br>6.20.302 | : | Form CI DPR RI TPS 157 s.d 160 Desa/Kelurahan Kerta Bakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur    |
| 311 | BUKTI P-<br>6.20.303 | : | Form CI DPR RI TPS 161 s.d 162 Desa/Kelurahan Adang Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur     |
| 312 | BUKTI P-<br>6.20.304 | : | Form CI DPR RI TPS 163 s.d 166 Desa/Kelurahan Tajer Mulya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur    |
| 313 | BUKTI P-<br>6.20.305 | : | Form CI DPR RI TPS 167 s.d 169 Desa/Kelurahan Brewe Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur          |
| 314 | BUKTI P-<br>6.20.306 | : | Form CI DPR RI TPS 168 s.d 169 Desa/Kelurahan Atang Bait Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur     |
| 315 | BUKTI P-<br>6.10.307 | : | Form CI DPR RI TPS 321 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur        |
| 316 | BUKTI P-<br>6.20.308 | : | Form CI DPR RI TPS 322 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur        |
| 317 | BUKTI P-<br>6.20.309 | : | Form CI DPR RI TPS 323 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota                               |





Paser Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                         |
|-----|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318 | BUKTI P-<br>6.20.310 | : | Form CI DPR RI TPS 324 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 319 | BUKTI P-<br>6.20.311 | : | Form CI DPR RI TPS 325 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 320 | BUKTI P-<br>6.20.312 | : | Form CI DPR RI TPS 326 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 321 | BUKTI P-<br>6.20.313 | : | Form CI DPR RI TPS 327 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 322 | BUKTI P-<br>6.20.314 | : | Form CI DPR RI TPS 328 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 323 | BUKTI P-<br>6.20.315 | : | Form CI DPR RI TPS 329 s.d 371 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur |
| 324 | BUKTI P-<br>6.20.316 | : | Form CI DPR RI TPS 372 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 325 | BUKTI P-<br>6.20.317 | : | Form CI DPR RI TPS 373 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 326 | BUKTI P-<br>6.20.318 | : | Form CI DPR RI TPS 374 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 327 | BUKTI P-<br>6.20.319 | : | Form CI DPR RI TPS 375 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 328 | BUKTI P-<br>6.20.320 | : | Form CI DPR RI TPS 376 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 329 | BUKTI P-<br>6.20.321 | : | Form CI DPR RI TPS 377 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 330 | BUKTI P-<br>6.20.322 | : | Form CI DPR RI TPS 378 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur         |
| 331 | BUKTI P-<br>6.20.323 | : | Form CI DPR RI TPS 379 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota                                |



Paser Kalimantan Timur

- |     |                      |   |                                                                                                                            |
|-----|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332 | BUKTI P-<br>6.20.324 | : | Form CI DPR RI TPS 380 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur            |
| 333 | BUKTI P-<br>6.20.325 | : | Form CI DPR RI TPS 381 Desa/Kelurahan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                         |
| 334 | BUKTI P-<br>6.20.326 | : | Form CI DPR RI TPS 382 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur            |
| 335 | BUKTI P-<br>6.20.327 | : | Form CI DPR RI TPS 383 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur            |
| 336 | BUKTI P-<br>6.20.328 | : | Form CI DPR RI TPS 384 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                         |
| 337 | BUKTI P-<br>6.20.329 | : | Form CI DPR RI TPS 385 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                         |
| 338 | BUKTI P-<br>6.20.330 | : | Form CI DPR RI TPS 386 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                         |
| 339 | BUKTI P-<br>6.20.331 | : | Form CI DPR RI TPS 387 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                         |
| 340 | BUKTI P-<br>6.20.332 | : | Form CI DPR RI TPS 390 s.d 408 Desa/Kelurahan Janju Kecamatan Muara Padang Pangrapat Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur |
| 341 | BUKTI P-<br>6.20.333 | : | Form CI DPR RI TPS 409 Desa/Kelurahan Pepara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur                  |
| 342 | BUKTI P-<br>6.20.334 | : | Form CI DPR RI TPS 405 s.d 408 Desa/Kelurahan T. Priuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur        |
| 343 | BUKTI P-<br>6.20.335 | : | Form CI DPR RI TPS 410 Desa/Kelurahan Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur             |
| 344 | BUKTI P-<br>6.20.336 | : | Form CI DPR RI TPS 412 s.d 414 Desa/Kelurahan Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur       |
| 345 | BUKTI P-<br>6.20.337 | : | Form CI DPR RI TPS 416 s.d 422 Desa/Kelurahan Jore Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur            |





- 346 BUKTI P-6.20.338 : Form CI DPR RI TPS 424 Desa/Kelurahan R. Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 347 BUKTI P-6.20.339 : Form CI DPR RI TPS 425 Desa/Kelurahan R. Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 348 BUKTI P-6.20.340 : Form CI DPR RI TPS 396 s.d 404 Desa/Kelurahan Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 349 BUKTI P-6.20.341 : Form CI DPR RI TPS 411 Desa/Kelurahan Sungai Langir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 350 BUKTI P-6.20.342 : Form CI DPR RI TPS 442 s.d 445 Desa/Kelurahan Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 351 BUKTI P-6.20.343 : Form CI DPR RI TPS 446 s.d 456 Desa/Kelurahan Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
- 352 BUKTI P-6.20.344 : Form CI TPS 1 dan TPS 3 Desa Kahala , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 353 BUKTI P-6.20.345 : Form CI TPS 1 Desa Lamit pulut Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 354 BUKTI P-6.20.346 : Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Lamin Teliha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 355 BUKTI P-6.20.347 : Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Semayang , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 356 BUKTI P-6.20.348 : Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Senoni , Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 357 BUKTI P-6.20.349 : Form CI TPS 1 dan TPS 5 Desa Kahala , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 358 BUKTI P-6.20.350 : Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 2 Desa Teluk Bingkai , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 359 BUKTI P-6.20.351 : Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 2 Desa Teluk Muda , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 360 BUKTI P-610.352 : Form CI TPS sampai dengan TPS 7 Desa Tuana Tuha , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 361 BUKTI P-6.20.353 : Form CI TPS 4 sampai Desa Tuana Tuha , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 362 BUKTI P- : Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 2 Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai





	6.20.354	Kartanegara
363	BUKTI P- 6.20.355	: Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Tubuhan , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
364	BUKTI P- 6.20.356	: Form CI TPS 1 sampai dengan TPS Desa Sungai Payan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
365	BUKTI P- 6.20.357	: Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 7 dan TPS 9 Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
366	BUKTI P- 6.20.358	: Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 4 dan TPS 6 Desa Rempaga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
367	BUKTI P- 6.20.359	: Form CI TPS 2 dan 3 Desa Sepakat, Kabupaten Kutai Kartanegara
368	BUKTI P- 6.20.360	: Form CI TPS Kota bangun ulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
369	BUKTI P- 6.20.361	: Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Ponoragan , Kecamatan loa kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
370	BUKTI P- 6.20.362	: Form CI TPS sampai dengan TPS Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
371	BUKTI P- 6.20.363	: Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 3 dan TPS 5 sampai dengan TPS 7 dan TPS 9 sampai dengan TPS Desa Loa Kulu Kota , Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
372	BUKTI P- 6.20.364	: Form CI Sekelurahan Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
373	BUKTI P- 6.20.365	: Form CI Sekelurahan Jongakang Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
374	BUKTI P- 6.20.366	: Form CI Sekelurahan Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
375	BUKTI P- 6.20.367	: Form CI Sekelurahan Jonggon Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
376	BUKTI P- 6.20.368	: Form CI Sekelurahan Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
377	BUKTI P- 6.20.369	: Form CI Sekelurahan Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
378	BUKTI P- 6.20.370	: Form CI Sekelurahan Long Anay Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
379	BUKTI P- 6.20.371	: Form CI Sekelurahan Jembayan Jaya Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara



- 380 BUKTI P-6.20.372 : Form CI Sekelurahan Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 381 BUKTI P-6.20.373 : Form CI Sekelurahan Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 382 BUKTI P4.20.374 : Form CI Sekelurahan Tuana Tuha Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 383 BUKTI P-6.20.375 : Sampai dengan BUKTI P-6.20.398 Form CI Sekecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 384 BUKTI P-6.20.399 : Sampai dengan BUKTI P-6.20.407 Form CI Sekecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 385 BUKTI P-6.20.408 : Sampai dengan BUKTI P-6.20.418 Form CI Sekecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 386 BUKTI P-6.20.419 : Form CI Sekelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
- 387 BUKTI P-6.20.420 : Form CI Sekelurahan Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang
- 388 BUKTI P-6.20.421 : Form CI Sekelurahan Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang
- 389 BUKTI P-6.20.422 : Form CI Sekelurahan Gunung Teliha, Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
- 390 BUKTI P-6.20.423 : Form CI Sekelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
- 391 BUKTI P-6.20.424 : Form CI Sekelurahan Serimpo Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
- 392 BUKTI P-6.20.425 : Form CI Sekelurahan Kenau Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
- 393 BUKTI P-6.20.426 : Form CI Sekelurahan Botang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
- 394 BUKTI P-6.20.427 : Form CI Sekelurahan Guntay Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
- 395 BUKTI P-6.20.428 : Form CI Sekelurahan Gunung Elay Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
- 396 BUKTI P-6.20.429 : Form CI Sekelurahan Belimbang Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
- 397 BUKTI P-6.20.430 : Form CI Sekelurahan Lok Tuah Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
- 398 BUKTI P-6.20.431 : Form CI Sekelurahan Berebes Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang





- 399 BUKTI P-6.20.432 : Form CI Sekelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
- 400 BUKTI P-6.20.433 : Form CI Sekelurahan Berebes Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang
- 401 BUKTI P-6.20.434 : Form CI Sekecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur
- 402 BUKTI P-6.20.435 : Form CI Sekecamatan Kauban Kabupaten Kutai Timur  
sampai  
dengan BUKTI  
P-6.20.441
- 403 BUKTI P-6.20.442 : Form CI Sekecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur  
sampai  
dengan BUKTI  
P-6.20.447
- 404 BUKTI P-6.20.448 : Form CI Sekecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur  
sampai  
dengan BUKTI  
P-6.20.454
- 405 BUKTI P-6.20.455 : Form CI Sekecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur  
sampai  
dengan BUKTI  
P-6.20.461
- 406 BUKTI P-6.20.462 : Form CI Sekecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur  
sampai  
dengan BUKTI  
P-6.20.468
- 407 BUKTI P-6.20.469 : Form CI Sekecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur  
sampai  
dengan BUKTI  
P-6.20.476
- 408 BUKTI P-6.20.477 : Form CI Sekecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur  
sampai  
dengan BUKTI  
P-6.20.482
- 409 BUKTI P-6.20.483 : Form CI Sekecamatan Kong Beng Kabupaten Kutai Timur  
sampai





dengan BUKTI  
 P-6.20.489

- 410 BUKTI P-6.20.432 : Form CI Sekelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
- 411 BUKTI P-6.20.433 : Form CI Sekelurahan Berebes Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang
- 412 BUKTI P-6.20.434 : Form CI Sekecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur
- 413 BUKTI P-6.20.435 : Form CI Sekecamatan Kauban Kabupaten Kutai Timur  
 sampai  
 dengan BUKTI  
 P-6.20.441
- 414 BUKTI P-6.20.442 : Form CI Sekecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur  
 sampai  
 dengan BUKTI  
 P-6.20.447
- 415 BUKTI P-6.20.448 : Form CI Sekecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur  
 sampai  
 dengan BUKTI  
 P-6.20.454
- 416 BUKTI P-6.20.455 : Form CI Sekecamatan Karangas Kabupaten Kutai Timur  
 sampai  
 dengan BUKTI  
 P-6.20.461
- 417 BUKTI P-6.20.462 : Form CI Sekecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur  
 sampai  
 dengan BUKTI  
 P-6.20.468
- 418 BUKTI P-6.20.469 : Form CI Sekecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur  
 sampai  
 dengan BUKTI  
 P-6.20.476
- 419 BUKTI P-6.20.477 : Form CI Sekecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur  
 sampai  
 dengan BUKTI  
 P-6.20.482



- 420 BUKTI P-6.20.483 : Form CI Sekecamatan Kong Beng Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.489
- 421 BUKTI P-610.490 : Form CI Sekecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-610.496
- 422 BUKTI P-6.20.497 : Form CI Sekecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.502
- 423 BUKTI P-6.20.503 : Form CI Sekecamatan Kali Orang Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.509
- 424 BUKTI P-6.20.510 : Form CI Sekecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.515
- 425 BUKTI P-6.20.516 : Form CI Sekecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.530
- 426 BUKTI P-6.20.531 : Form CI Sekecamatan Ma Bengkal Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.537
- 427 BUKTI P-6.20.538 : Form CI Sekecamatan Muara Ancalang Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.545
- 428 BUKTI P-6.20.546 : Form C1 Sekecamatan Muara Watiaw Kabupaten Kutai Timur  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.554



- 429 BUKTI P-6.20.555 : Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.559
- 430 BUKTI P-6.20.560 : Form C1 Sekecamatan Peso Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.569
- 431 BUKTI P-6.20.570 : Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.574
- 432 BUKTI P-6.20.575 : Form CI Sekecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
- 433 BUKTI P-6.20.576 : Form CI Sekecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.580
- 434 BUKTI P-6.20.581 : Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.583
- 435 BUKTI P-6.20.584 : Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.590
- 436 BUKTI P-6.20.591 : Form CI Sekecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.593
- 437 BUKTI P-6.20.594 : Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan  
 sampai dengan BUKTI P-6.20.599
- 438 BUKTI P-6.20.500 : Form CI Sekecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan  
 sampai





dengan BUKTI  
P-6.20.620

439 BUKTI P- : Form DA dan Form DB Kabupaten Kutai Kartanegara,  
6.20.621 Paser, Kutai Timur, Bulungan, Busang dan Bontang

Selain itu, terkait permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Karimun Ady Wicaksono

- Saksi adalah orang yang membantu melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan laporan dari saksi-saksi Partai Gerindra yang lain;
- Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Caleg dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 di 4 kelurahan dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara;

No.	Kelurahan	Penambahan Suara
1.	Sempaja Utara	87
2.	Sempaja Selatan	285
3.	Lempake	58
4.	Tanah Merah	21

- Bahwa telah terjadi penambahan 87 suara di 7 TPS di Kelurahan Sempaja Utara, antara lain, sebagai berikut:

No.	TPS	Formulir Model C-1	Formulir Model D-1	Selisih
1.	10	0	4	4
2.	22	0	15	15

- Bahwa telah terjadi penambahan 285 suara di 9 TPS di Kelurahan Sempaja Selatan, antara lain, sebagai berikut:

No.	TPS	Formulir Model C-1	Formulir Model D-1	Selisih
1.	11	0	86	86
2.	12	3	15	12

### 2. Heru Sugianto

- Saksi adalah saksi luar di tingkat PPK Samarinda Ulu;



- Bahwa setelah proses penghitungan suara, Saksi mengetahui terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 112 suara oleh Caleg Nomor Urut 1 yang terjadi di Kelurahan Gunung Kelua dan Teluk Lerong Ilir;
- Bahwa untuk Kelurahan Gunung Kelua terjadi penambahan di 8 TPS sebanyak 37 suara;
- Bahwa untuk Kelurahan Teluk Lerong terjadi penambahan 74 suara;

### 3. Dwi Andri Wahyudi

- Saksi adalah tim data DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur
- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Luther Kombong dalam Formulir Model D-1 dan Formulir Model C-1 di tingkat Kota Balikpapan;
- Bahwa di tingkat Kota Balikpapan Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 12.328 suara, sedangkan menurut Saksi memperoleh 6.728 suara;
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara di 16 TPS di Kelurahan Klandasan Hulu sebanyak 204 suara;
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara di 9 TPS di Kelurahan Sumberejo sebanyak 98 suara;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.20.1 sampai dengan bukti P-6.20.9 dan bukti P-6.28.TB.1 sampai dengan bukti P-6.28.TB.19 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-6.20.1 : Berita Acara Pemungutan dan Peghitungan Suara model C berikut Lampiran;
2. P-6.20.2 : Berita Acara Pemungutan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara model D berikut Lampiran;
3. P-6.20.3 : Berita Acara Pemungutan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara model DA berikut Lampiran;
4. P-6.20.4 : Surat Pengaduan Kepada PANWASLU No :081/Panwaslu-Kultim/IV/2014 beserta lampiran;
5. P-6.20.5 : Copy Foto saat rapat pleno Tingkat Kabupaten Kutai



Timur;

6. P-6.20.6 : Copy CD Rekaman Video saat rapat Pleno KPUD Kabupaten Kutai Timur;
7. P-6.20.7 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Kecamatan Bengalon;
8. P-6.20.8 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Kecamatan Bengalon;
9. P-6.20.9 : Kliping Koran;
10. P-6.28.TB.1 : Form Model C1 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
11. P-6.28.TB.2 : Form Model C1 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Tebangan Lebak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
12. P-6.28.TB.3 : Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
13. P-6.28.TB.4 : Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa/Kelurahan Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
14. P-6.28.TB.5 : Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa/Kelurahan Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
15. P-6.28.TB.6 : Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa/Kelurahan Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
16. P-6.28.TB.7 : Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa/Kelurahan Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
17. P-6.28.TB.8 : Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa/Kelurahan Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
18. P-6.28.TB.9 : Form Model D1 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
19. P-6.28.TB.10 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
20. P-6.28.TB.11 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
21. P-6.28.TB.12 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
22. P-6.28.TB.13 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
23. P-6.28.TB.14 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Tepian Langsung,





Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

24. P-6.28.TB.15 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
25. P-6.28.TB.16 : Form Model DB1 Kabupaten Kutai Timur;
26. P-6.28.TB.17 : Form B.3-DD Tanda Bukti penerimaan Laporan dari Panwaslu Kabupaten Kutai Timur No: 24/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 24 April 2014;
27. P-6.28.TB.18 : Form B.3-DD Tanda Bukti penerimaan Laporan dari Panwaslu Kabupaten Kutai Timur No: 23/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 24 April 2014;
28. P-6.28.TB.19 : Kliping Koran;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Muhammad Jamal

- Saksi adalah relawan Partai Gerindra sekaligus sebagai pemantau dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bengalon yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 dan dilaksanakan secara tertutup karena dijaga dengan ketat oleh keamanan sehingga Saksi hanya dapat mendengar dari luar;
- Bahwa saksi mandat dari Partai Gerindra atas nama Kasiran menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1, terdapat penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Partai Gerindra di 3 (tiga) desa;
- Bahwa terdapat penambahan dan pengurangan suara yang terjadi di 6 TPS di PPS Tepian Langsung sebagai berikut:

NO.	Caleg/Partai	Formulir Model C-1	Formulir Model DA-1	Keterangan
1.	Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Arpan	29	90	Penambahan
2.	Partai Golkar	73	58	Pengurangan
3.	Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Ali	117	231	Penambahan
4.	Caleg Nomor urut 3 Partai Gerindra atas	6	65	Penambahan



	nama Leni			
--	-----------	--	--	--

- Bahwa hal yang sama juga terjadi di PPS Kelurahan Sepaso, sebagai berikut:

NO.	Caleg/Partai	Formulir Model C-1	Formulir Model DA-1	Keterangan
1.	Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Arpan	339	349	Penambahan
2.	Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Asti Masser	107	115	Penambahan
3.	Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Ali	258	617	Penambahan
4.	Caleg Nomor urut 1 Partai Gerindra atas nama Novel T Bemponen	117	109	Pengurangan

- Bahwa hal yang sama juga terjadi di PPS Kelurahan Sepaso Barat, sebagai berikut:

NO.	Caleg/Partai	Formulir Model C-1	Formulir Model DA-1	Keterangan
1.	Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Asti Masser	75	65	Pengurangan
2.	Caleg Nomor urut 3 Partai Gerindra atas nama Leni	54	51	Pengurangan
3.	Caleg Nomor urut 1 Partai Gerindra atas nama Novel T Bemponen	103	97	Pengurangan

## 2. Irwan

- Saksi adalah sakai mandat Partai Gerindra dalam rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kutai Timur sekaligus sebagai pemantau;
- Bahwa KPU telah melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan penghitungan suara ulang Formulir Model C-1 Kecamatan Bengalon, namun hanya 4 desa dari 5 desa yang direkomendasikan Panwas kecuali Desa Muara Bengalon;





- Bahwa Formulir Model C-1 milik Saksi dan Panwas telah dilakukan banyak perubahan serta Saksi menemukan Formulir Model C-1 Plano sudah terbungkus dalam karung serta banyak ditemukan *tipe-x*;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi, sedangkan yang menandatangani adalah saksi dari Partai Nasdem, PDI-P, Golkar dan PPP;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah dan tidak sah;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Saksi telah melaporkan PPK Kecamatan Bengalon atas nama Ardianto ke Panwas dan meminta dilakukan PSU se-Kecamatan Bengalon, namun tidak dilakukan karena menurut KPU prosesnya sudah kadaluarsa;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang PEMILU), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”*

Pasal 271

(1) *“Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;”*

c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) mempemasalahkan mengenai penambahan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) in casu bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya adalah menyalahi kewenangan (kompetensi absolut)





Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka permohonan Pemohon *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)**

- a) Bahwa memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan *in litis*, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis*;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan posita dan petitum permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
- ✓ Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
  - ✓ Bahwa dalam posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan *in litis*, secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;



e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:

“Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst .....”*
- *Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .....”*
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;”*

Bahwa memperhatikan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi;

f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscuur liebel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON G. Budi Satrio Djiwandono DI DAPIL KALIMANTAN TIMUR – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR

1. Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon G. Budi Satrio Djiwandono (Partai Gerindra) untuk Pengisian Calon Anggota DPR, yaitu adanya dugaan pengurangan suara Pemohon serta disisi lain adanya penambahan suara terhadap Caleg atas nama Luther Kombong;



3. Bahwa Termohon tetap berpegang pada keputusan KPU RI No.411/KPTS/KPU/Tahun2014 tertanggal 9 Mei 2014, karena sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon atas nama G. Budisatro Djiwandono dengan Nomor Urut 2 Dapil Prov. KALTIM menurut Pemohon berjumlah 130.376 ribu yang meliputi keseluruhan jumlah kab/kota di Kaltim adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta sesungguhnya, berdasarkan tabel berikut ini:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Luther Kombong</b>	<b>84.001</b>	<b>50.425</b>	<b>3.365</b>
2.	<b>G. Budi Satrio Djiwandono</b>	<b>31.846</b>	<b>78.506</b>	<b>46.660</b>
3.	Afnaan Mahdi Alatas	31.845	29.402	
4.	Syatni Priasmoro	11.731	10.405	
5.	Lies Anggi Ramayani	5498	3.215	
6.	DR. IR. Harry Miarson	7.640	9.203	
7.	DRS. H. Zainal Arifin	5.702	4.405	
8.	A. Komariah	3.867	2..867	

5. Bahwa adapun data berdasarkan DC-1 mengenai peroleh suara atas nama G. Budi Satrio Djiwandono dan Luther Kombong di Samarinda dan Balikpapan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA	
		SAMARINDA	BALIKPAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LUTHER KOMBONG	14.242	12.327
2.	G.BUDI SATRIO DJIWANDONO	5.284	3.533

6. Bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat DC-1 DPR RI KALTIM pada tanggal 7 Mei 2014 perolehan suara Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA DPR RI
1.	LUTHER KOMBONG	84.001
2.	G. BUDI SATRIO DJIWANDONO	31.846

7. Bahwa untuk itu Termohon tetap pada keputusannya bahwa data sudah tepat dan benar, karena dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku;
8. Bahwa oleh karena itu, mengingat Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon serta penambahan suara terhadap





Calon Anggota Legislatif atas nama Luther Kombong, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut;

9. Bahwa untuk itu, kami men-someer Pemohon untuk membuktikan dalilnya mengenai adanya pengurangan suara Pemohon serta penambahan suara terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama Luther Kombong tersebut;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI DAPIL KUTAI TIMUR – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR**

1. Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Partai Gerindra) untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur adalah adanya selisih perhitungan suara atas nama Pemohon;
3. Bahwa adapun dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan halaman 388 adalah salah dan menyesatkan, yaitu dalam hal hasil penghitungan suara di Desa Sepaso, Tepian Langsung, Sepaso Barat Kecamatan Bengalon;

DAPIL KUTIM 3	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
DESA SEPASO	GOLKAR/858	532	326
DESA TEPIAN LANGSAT	GOLKAR/310	186	124
DESA TEPIAN LANGSAT	NASDEM/116	76	40
DESA TEPIAN LANGSAT	DEMOKRAT/550	473	77
DESA SEPASO BARAT	DEMOKRAT/555	544	11

4. Bahwa adapun data yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

DAPIL KUTIM 3	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
DESA SEPASO	GOLKAR/576	532	44
DESA TEPIAN LANGSAT	GOLKAR/249	186	63
DESA TEPIAN LANGSAT	NASDEM/76	76	0
DESA TEPIAN LANGSAT	DEMOKRAT/551	473	38
DESA SEPASO BARAT	DEMOKRAT/543	544	2

5. Bahwa demikian pula Pemohon menguraikan data yang keliru/salah mengenai hasil penghitungan suara Caleg di Desa Sepaso, Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, sebagaimana tabel berikut:



NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Sepaso/258	617	359
Asti Mazar/Golkar	Ds. Sepaso/107	115	8
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Tepian Langsat/132	321	189
Arfan/Nasdem	Ds. Sepaso/339	349	10
Arfan/Nasdem	Ds. Tepian Langsat/29	90	61

6. Bahwa adapun data yang benar mengenai hasil penghitungan suara caleg di Desa Sepaso, Tepian Langsat Kecamatan Bengalon, sebagaimana tabel berikut:

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Sepaso/258	617	359
Asti Mazar/Golkar	Ds. Sepaso/107	115	8
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Tepian Langsat/132	321	189
Arfan/Nasdem	Ds. Sepaso/339	349	10
Arfan/Nasdem	Ds. Tepian Langsat/29	90	61

7. Bahwa oleh karena itu, Termohon berpendapat ada upaya dari Pemohon untuk membelokkan fakta/data yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk itu Termohon tetap pada Keputusannya bahwa data sudah tepat dan benar, karena dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena itu, mengingat Pemohon mendalilkan adanya selisih perhitungan suara Pemohon maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut;
10. Bahwa untuk itu, kami men-~~someer~~ Pemohon untuk membuktikan dalilnya mengenai adanya perselisihan suara Pemohon tersebut serta apakah selisih suara tersebut merupakan milik Pemohon;

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;



### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
- Atauapabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-6.Kaltim.1 dengan bukti T-6.Kaltim.16, dan bukti T-6.Kaltim.1 dengan bukti T-6.Kaltim.25, serta bukti T-6.Kaltim.1 dengan bukti T-6.Kaltim.35 yang disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-6.KALTIM.1 : Model DA-1 DPR-RI Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
2. T-6.KALTIM.2 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
3. T-6.KALTIM.3 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
4. T-6.KALTIM.4 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Lempake Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
5. T-6.KALTIM.5 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;





6. T-6.KALTIM.6 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
7. T-6.KALTIM.7 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
8. T-6.KALTIM.8 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita, Kota Samarinda DAPIL KALTIM;
9. T-6.KALTIM.9 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda, DAPIL KALTIM, Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Selili Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
10. T-6.KALTIM.10 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita TPS 02, dan TPS 39, Sungai Dama TPS 03, Sido Damai TPS 05, Kelurahan Selili TPS 24 Kota Samarinda DAPIL KALTIM;
11. T-6.KALTIM.11 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Sempaja Selatan TPS 07, 10, 11, 25, 29, 34, 41, 44, 51, 52, 56. Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara TPS 10, 19, 20, 22, 25, 31, 37, Model C-1 DPR-RI Kelurahan Lempake TPS 16, Model C-1 DPR-RI Kelurahan Tanah Merah TPS 03, 15, 20, Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
12. T-6.KALTIM.12 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo TPS 03, 04, 12, 26 Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
13. T-6.KALTIM.13 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru TPS 15, 16, 31, Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;



14. T-6.KALTIM.14 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur TPS 04 dan 24 Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
15. T-6.KALTIM.15 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua TPS 04, 05, 07, 08, 16, 17, 31, 33, Model C-1 DPR-RI Teluk Lerong Ilir TPS 16, 11, 16, 22, 26, 27, 29 dan 31 Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
16. T-6.KALTIM.16 : Model C-1 Plano untuk Kecamatan: Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan SamarindaUlu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan SungaiPinang, Kecamatan Palarang;
17. T-6.KALTIM.1 : Berita Acara Nomor 53/BA/V/ 2014 tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DC-1 DPR);
18. T-6.KALTIM.2 : Model DC. Berita Acara Revisi dan perbaikan rekapitulasi sertifikasi rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;
19. T-6.KALTIM.3 : Berita Acara Perbaikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2014;
20. T-6.KALTIM.4 : Model DC. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;



21. T-6.KALTIM.5 : Model DC-1 DPR. Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kab/Kota Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
22. T-6.KALTIM.6 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 1;
23. T-6.KALTIM.7 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 2;
24. T-6.KALTIM.8 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 3;
25. T-6.KALTIM.9 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 4;
26. T-6.KALTIM.10 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 5;
27. T-6.KALTIM.11 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 6;
28. T-6.KALTIM.12 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 27/BA/V/2014 Tentang sinkronisasi jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam sertifikat dalam DB 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Kota Balikpapan;





29. T-6.KALTIM.13 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-PPU/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilu tahun 2014 (Kab.Penajam P U);
30. T-6.KALTIM.14 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Sinkronisasi terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kaltim (Kab. Berau);
31. T-6.KALTIM.15 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 11/BA/V/2014 tentang sinkronisasi sertifikat hasil model formulir DB 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kota Samarinda (Kota Samarinda);
32. T-6.KALTIM.16 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 270/91/BA/V/2014 tentang Pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kab.Malinau);
33. T-6.KALTIM.17 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-BUL/021.436132/V/2014 tentang Pencermatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi tahun 2014 (Kab.Bulungan);
34. T-6.KALTIM.18 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 28/BA/APBN/2014 tentang Perbaikan pencatatan data pemilih, Pengguna hak pilih pilih dan penggunaan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 (Kab. Nunukan);



35. T-6.KALTIM.19 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 15/BA/V/2014 tentang sinkronisasi dan pencocokan data pemilihan (DPT) hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kutai Kartanegara (Kab. Kutai Kartanegara);
36. T-6.KALTIM.20 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi Pemilu legislatif tahun 2014 (Kab. Tana Tidung);
37. T-6.KALTIM.21 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 067/BA/V/2014 tentang Pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Tarakan);
38. T-6.KALTIM.22 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor BA.21/276.3/V/2014 tentang pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat provinsi Kalimantan Timur (Kab. Paser);
39. T-6.KALTIM.23 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor BA.52/V/2014 tentang Pencermatan terhadap Data Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Bontang);
40. T-6.KALTIM.24 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 25/BA/KPU-KUBAR V/2014 tentang Pencermatan dan pembetulan terhadap data hasil rekapiulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kab.Kutai Barat);
41. T-6.KALTIM.25 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 1487/BA/V/2014 tentang sinkronisasi data Verifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DB-1 DPR, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Kab.Kutai Timur);
42. T-6-KALTIM.1 : Model C1 TPS 2:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;



43. T-6-KALTIM.2 : Model C1 TPS 4:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
44. T-6-KALTIM.3 : Model C1 TPS 8:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
45. T-6-KALTIM.4 : Model C1 TPS 13:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
46. T-6-KALTIM.5 : Model C1 TPS 14:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
47. T-6-KALTIM.6 : Model C1 TPS 20:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
48. T-6-KALTIM.7 : Model C1 TPS 21:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
49. T-6-KALTIM.8 : Model C1 TPS 35:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
50. T-6-KALTIM.9 : Model C1 TPS 36:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12
51. T-6-KALTIM.10 : Model C1 TPS 02:  
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;





52. T-6-KALTIM.11 : Model C1 TPS 6:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
53. T-6-KALTIM.12 : Model C1 TPS 7:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
54. T-6-KALTIM.13 : Model C1 TPS 12:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
55. T-6-KALTIM.14 : Model C1 TPS 15:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
56. T-6-KALTIM.15 : Model C1 TPS 19:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
57. T-6-KALTIM.16 : Model C1 TPS 29:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
58. T-6-KALTIM.17 : Model C1 TPS 35:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
59. T-6-KALTIM.18 : Model C1 TPS 44:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
60. T-6-KALTIM.19 : Model C1 TPS 59:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
61. T-6-KALTIM.20 : Model C1 TPS 16:
  1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;



2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

62. T-6-KALTIM.21 : Model C1 TPS 24:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
63. T-6-KALTIM.22 : Model C1 TPS 15:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
64. T-6-KALTIM.23 : Model C1 TPS 4:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
65. T-6-KALTIM.24 : Model C1 TPS 10:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
66. T-6-KALTIM.25 : Model C1 TPS 1:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
67. T-6-KALTIM.26 : Model C1 TPS 2:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
68. T-6-KALTIM.27 : Model C1 TPS 5:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
69. T-6-KALTIM.28 : Model C1 TPS 12:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
70. T-6-KALTIM.29 : Model C1 TPS 11:  
 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;  
 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;



71. T-6-KALTIM.30 : Model C1 TPS 14:
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
72. T-6-KALTIM.31 : Model C1 TPS 17:
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
73. T-6-KALTIM.32 : Model C1 TPS 21:
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
74. T-6-KALTIM.33 : Model C1 TPS 20:
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
75. T-6-KALTIM.34 : Model C1 TPS 33:
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;
76. T-6-KALTIM.35 : Model C1 TPS 34:
1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
  2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Tri Wahyuni

- Saksi adalah Komisioner KPU Kota Samarinda;
- Bahwa keterangan Saksi Pemohon tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 11 Kelurahan Sempaja Selatan adalah 86 suara;
- Bahwa perolehan suara yang benar adalah:

No.	TPS	Formulir Model D-1 Pemohon	Formulir Model D-1 Termohon
1.	07	11	11
2.	10	85	85





[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, Termohon tidak mengajukan ahli/saksi, namun telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-6.Kutai Timur III.1 dengan bukti T-6.Kutai Timur III.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-6. KUTAI TIMUR. III. 1 : Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Nomor 270/1439/KPU-Kutim-021436090/IV/2014;
2. T-6. KUTAI TIMUR. III. 2 : Surat Rekomendasi Panwas Perihal Penghitungan Ulang Nomor 081/Panwaslu-Kutim;
3. T-6. KUTAI TIMUR. III. 3 : Berita Acara Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu-Kutim Nomor 079/Panwaslu-Kutim/II/2014;
4. T-6. KUTAI TIMUR. III. 4 : Model DB-1 Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa untuk DAPIL 3;
5. T-6. KUTAI TIMUR. III. 5 : Model C-1 Hasil Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Tepian Langsat;
6. T-6. KUTAI TIMUR. III. 6 : Model C-1 Hasil Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Sepaso Barat;



7. T-6. KUTAI TIMUR. III. 7 : Model C-1 Hail Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Sepaso;
8. T-6. KUTAI TIMUR. III. 8 : Berita Acara Rekapitulasi Ulang Data, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Bengalon;
9. T-6. KUTAI TIMUR. III. 9 : Model DA-1 Hasil Perbaikan Kecamatan Bengalon, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (perseorangan atas nama G. Budisatrio Djiwandono) untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah



Pemilihan Kalimantan Timur dan perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;





[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6.



Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa baik Pemohon Perseorangan Nomor Urut 2 atas nama G. Budisatrio Djiwandono untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Partai Gerindra. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon perseorangan atas nama nama G. Budisatrio Djiwandono memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun





2014, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **PENDAPAT MAHKAMAH**

### **DALAM EKSEPSI**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN ATAS NAMA G. BUDISATRIO DJIWANDONO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR**





[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 130.367 suara yang diakibatkan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI Nomor Urut 1 yang bernama Luther Kombong dan juga dilakukan oleh partai lainnya serta meminta untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 78.506 suara;

[3.15] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan adanya upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan salah satu calon anggota DPR, serta tidak terdapat rangkaian fakta yang meyakinkan Mahkamah bahwa jajaran Termohon melakukan upaya perubahan angka dalam Formulir Model C, Formulir Model D, Formulir Model DA ataupun DB dengan tujuan untuk memenangkan calon anggota DPR Nomor Urut 1 yang bernama Luther Kombong;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tertulis Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB menurut Mahkamah meskipun benar terdapat perbedaan angka di beberapa TPS seperti yang didalilkan Pemohon, akan tetapi adanya perbedaan angka tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, sehingga menyebabkan peringkat perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR 3**

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya ketidaksesuaian dan perubahan data antara Formulir Model C-1 dengan Model D-1 di Desa Sepaso, Desa Tepian Langsung, Desa Sepaso Barat yang



berdampak pada hasil penghitungan di tingkat kabupaten sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi;

[3.17] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], menurut Mahkamah, bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya ketidaksesuaian dan adanya perubahan data dalam Formulir Model C-1 dengan Model D-1 di Desa Sepaso, Desa Tepian Langsung, dan Desa Sepaso Barat;

Selain itu, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya untuk Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, memang benar telah ada laporan dan keberatan dari saksi partai politik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang terindikasi melakukan pemindahan suara dengan melibatkan caleg tertentu sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian perihal jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik, namun adanya surat kesepakatan dari partai politik dan adanya rekomendasi Panwaslu Kutai Timur untuk dilakukan penghitungan suara ulang di 4 (empat) desa di Kecamatan Bengalon karena adanya pelanggaran tersebut yang kemudian telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur menurut Mahkamah tindakan tersebut adalah tindakan yang benar menurut hukum meskipun pada akhirnya tetap saja saksi dari sebagian partai politik menginginkan dilakukan kembali penghitungan suara ulang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;





### Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**



ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Aswanto****PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Hani Adhani**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**